

## BUPATI BATANG HARI SAMPAIKAN RANCANGAN KUPA-PPAS PERUBAHAN APBD TA 2023



<https://www.pengadaan.web.id/2019/12/penyusunan-apbd.html>

**Muara Bulian-** Bupati Batang Hari MHD Fadhil Arief menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) R-APBDP Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batang Hari, Selasa (19/8/2023)

Rapat paripurna ini di pimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Anita Yasmin didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batang Hari, M. Jaafar, SH dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batang Hari H. Ilhamuddin, S.PdI.

Pada Rapat Paripurna ini turut hadir sejumlah anggota DPRD Kabupaten Batang Hari.

Dalam penyampaiannya, Bupati Batang Hari, Mhd Fadhil Arief mengatakan bahwa Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan ke DPRD ini merupakan bentuk dukungan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang Hari sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras dalam melaksanakan tugas bersama Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Batang Hari 'TANGGUH'.

Dalam Rapat Paripurna tersebut Bupati Batang Hari, Mhd Fadhil Arief, Mengatakan atas nama Pemerintah Daerah, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Batang Hari yang memerikan kesempatan untuk menyampaikan Nota Pengantar KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2023 dan ini merupakan bentuk dukungan pimpinan dan anggota DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras dalam melaksanakan tugas bersama Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Batang Hari 'TANGGUH'.

Rapat Paripurna dihadiri Sekertaris Daerah Muhammad Azan, SH., Sekretaris DPRD M. Ali, SE, serta para Kepala Dinas/Badan/Kantor juga turut hadir, Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari dan Unsur Forkopimda.

Rapat Paripurna berlangsung dengan baik dan diakhiri dengan Penyerahan Secara Simbolis Rancangan Perubahan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 Oleh Bupati Batang Hari kepada Pimpinan DPRD.

#### **Sumber Berita:**

1. <http://www.dprd.batangharikab.go.id/publikasi-265-bupati-batang-hari-sampaikan-rancangan-kupappas-perubahan-apbd-ta-2023.html>, Bupati Batang Hari Sampaikan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA 2023, 20 September 2023;
2. <https://batangharinews.com/read/2023/09/19/5759/-bupati-fadhil-sampaikan-nota-pengantar-kupa-dan-ppas-perubahan-apbd-ta-2023>, Bupati Fadhil Sampaikan Nota Pengantar KUPA dan PPAS Perubahan APBD T.A 2023, 19 September 2023.

#### **Catatan:**

1. Proses penyusunan APBD dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan

Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD. Hal tersebut sebagaimana isi Penjelasan atas PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 menyatakan bahwa:

- a. Angka 4

*“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.”*

- b. Angka 22

*“Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.”*

- c. Angka 23

*“Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.”*

3. PP Nomor 12 Tahun 2019 pada BAB VII mengatur mengenai Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Bagian Kesatu mengatur tentang Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disebutkan pada Pasal 160 Ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Kemudian pada Pasal 160 Ayat (2) menyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
4. Bab VII Bagian Kedua PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur mengenai Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 161 menyatakan bahwa:

Ayat (1)

*“Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.”*

Ayat (2)

*“Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:*

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;*
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;*
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;*
- d. keadaan darurat; dan/atau*
- e. keadaan luar biasa.”*

5. Bab VII Bagian Ketiga PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur mengenai Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, pada Pasal 162 menyatakan bahwa:

Ayat (1)

*“Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:*

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;*
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau*
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.”*

Ayat (2)

*“Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.”*

Ayat (3)

*“Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.”*

Ayat (4)

*“Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:*

- a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;*
- b. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan*
- c. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.”*

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.